

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pelayanan umum di bidang kesehatan serta guna menunjang pembangunan dan untuk pendapatan asli daerah maka perlu dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan;
  - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
8. Puskesmas Pembantu adalah perpanjangan tangan Puskesmas yang wilayah jangkauannya luas dan jumlah penduduk yang besar.
9. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan dan atau puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), Kendaraan roda 2 (dua) dan transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu, puskesmas keliling, rumah sakit umum daerah.

12. Instansi pemungut retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
13. pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Penjamin adalah perorangan, lembaga atau badan hukum yang bertanggungjawab atas biaya pelayanan kesehatan dari seorang pasien yang menjadi tanggungannya;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas/ puskesmas pembantu dan polindes, puskesmas keliling dan RSUD.

### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan di puskesmas/ puskesmas pembantu dan polindes;
  - b. Pelayanan kesehatan pada puskesmas keliling;
  - c. Pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Komponen pelayanan kesehatan di puskesmas/ puskesmas pembantu dan polindes yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. Rawat jalan;
  - b. Rawat inap;
  - c. Rawat kunjungan;
  - d. Tindakan medik;
  - e. Pemeriksaan penunjang diagnostic;
  - f. Pelayanan ambulans.
- (3) Komponen pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. Rawat jalan;
  - b. Rawat kunjungan;
  - c. Tindakan medik;
  - d. Pemeriksaan penunjang diagnostic;
  - e. Pelayanan ambulans.

- (4) Komponen pelayanan kesehatan di RSUD yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Rawat jalan;
  - b. Rawat inap;
  - c. Pemeriksaan penunjang diagnostic;
  - d. Tindakan Medik dan terapi;
  - e. Konsultasi gizi;
  - f. Rehabilitasi medik;
  - g. Perawatan jenazah;
  - h. Pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah;
  - i. Pengujian kesehatan;
  - j. Visum et repertum;
  - k. Obat dan alat habis pakai;
  - l. Pemakaian oxygen.
- (5) Tidak termasuk obyek retribusi adalah Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan penjamin yang mendapat pelayanan kesehatan dari puskesmas/ puskesmas pembantu, polindes, puskesmas keliling atau RSUD yang dapat dikenakan retribusi.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 6

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan kesehatan.

### BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

- (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut.
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

## BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Pengadaan kartu pasien dalam rangka administrasi pendaftaran;
  - b. Pemeriksaan dan tindakan medik meliputi :
    - bahan dan alat;
    - jasa medik;
  - c. Pengadaan obat;
  - d. Konsumsi;
  - e. Administrasi kantor, listrik, air dan telepon.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi; Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.
- (7) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan.

### Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi jasa medik anestesi untuk setiap kelompok tindakan ditetapkan sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari biaya jasa medik.
- (2) Besarnya tarif retribusi jasa dokter anak untuk tindakan operasi Caesar (SC) ditetapkan sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari biaya jasa medik.
- (3) Biaya tindakan partus normal ditolong oleh Dokter umum, maka biaya jasa medik ditetapkan sebesar  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari biaya jasa medik dokter spesialis.
- (4) Biaya tindakan partus normal ditolong oleh Bidan, maka biaya jasa medik ditetapkan sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari biaya jasa medik dokter spesialis.

### Pasal 11

- (1) biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah disamakan dengan biaya pemeriksaan/tindakan sejenis pasien Rawat inap kelas III A.

- (2) biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan biaya pemeriksaan/tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (3) bagi penderita yang memerlukan rujukan, transportasi dan akomodasi petugas ditanggung oleh keluarga/ahli waris atau instansi yang bertanggung jawab.

#### Pasal 12

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat bagi pasien baru ditentukan sebesar 1 x (satu kali) biaya pada pelayanan rawat jalan.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat bagi penderita yang telah dirawat di RSUD, ditentukan sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) lebih besar dari biaya yang sesuai dengan kelas perawatan.
- (3) Biaya rawat inap di Intensive Care Unit, Neonatal intensive Care Unit, Intensive Coronary Care Unit, Perinatologi dan Unit Gawat Darurat, disesuaikan dengan kelas perawatan dan dikenakan biaya sebesar 2 (dua) x rawat inap.
- (4) Biaya rawat inap bayi baru lahir, dihitung  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari biaya rawat inap sesuai kelas perawatannya.

#### Pasal 13

- (1) Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal di RSUD dikenakan biaya penyimpanan jenazah yang disamakan dengan biaya perawatan sesuai kelas perawatannya.
- (2) Penyimpanan jenazah yang dibawa dari luar RSUD dikenakan biaya penyimpanan per hari yang disamakan dengan biaya perawatan harian kelas II.
- (3) Biaya penyimpanan dan pemakaman jenazah penderita yang dirawat di RSUD tapi tidak diketahui keluarganya / ahli warisnya maupun yang bertanggung jawab ditanggung oleh RSUD.

### BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

### BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

### BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIII KEBERATAN

### Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus sudah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

#### Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

## BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, di bidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2);
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Bagian Pertama Pelayanan Kesehatan di RSUD

#### Paragraf 1 Jenis Pelayanan

#### Pasal 28

- (1) Rincian jenis pelayanan RSUD dimaksud pasal 3 ayat (4), ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolongkan dalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atas usul Kepala Yunit RSUD.

#### Paragraf 2 Perawatan Kesehatan

#### Pasal 29

- (1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas Utama : 1 pasien per ruangan berfasilitas lengkap dengan kamar mandi.
  - b. Kelas I : 2 pasien per ruangan berfasilitas air condition lengkap dengan 1 kamar mandi.

- c. Kelas II : 2 pasien per ruangan berfasilitas kipas angin dengan 1 kamar mandi.
- d. Kelas IIIA : 4 – 6 pasien per ruangan berfasilitas kipas angin dan dengan 1 kamar mandi.
- e. Kelas IIIB : 8 – 10 pasien per ruangan dan dengan 1 kamar mandi.

(2) Penentuan kelas perawatan dengan jumlah tempat tidurnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul Kepala Unit RSUD.

#### Pasal 30

Setiap penderita yang memerlukan rawat inap, atas kehendak sendiri atau keluarganya, dapat memilih kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 31

- (1) Penderita yang memerlukan rawat inap, disediakan makanan dan atau minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga gizi RSUD.
- (2) Bagi penderita tertentu / penderita yang memerlukan kalori tambahan dapat diberikan ekstra sesuai indikasi medis / petunjuk dokter yang merawat.
- (3) Penderita penyakit menular tertentu dirawat di ruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

#### Paragraf 3 Perawatan Penderita Kehakiman

#### Pasal 32

- (1) Penderita Kehakiman dan atau tahanan polisi / massa yang memerlukan perawatan, ditempatkan pada Kelas IIIB, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki Kelas lain dan sanggup membiayai.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana pada ayat (1), dibebankan kepada penderita yang bersangkutan / keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penjagaan keamanan penderita yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

#### Paragraf 4 Perawatan Penderita Kurang Mampu / Tidak Mampu

#### Pasal 33

- (1) Penderita yang kurang mampu / tidak mampu ditempatkan pada perawatan Kelas IIIB kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai.
- (2) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai biaya Kelas IIIB pada lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya pelayanan, pengobatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada diluar standar / kemampuan RSUD tidak menjadi harus tanggung jawab RSUD.

**Paragraf 5  
Perawatan Jenazah**

**Pasal 34**

- (1) Apabila penderita meninggal dunia, RSUD wajib segera memberitahukan kepada keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga / ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal dunia di RSUD tanpa konservasi, hanya dibenarkan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD, ditanggung oleh ahli warisnya / instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah.

**Paragraf 6  
Instalasi Farmasi**

**Pasal 35**

- (1) Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin di RSUD direncanakan dan dilaksanakan oleh instalasi farmasi sesuai dengan prosedur dan atas persetujuan kepada unit RSUD.
- (2) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melayani resep dokter RSUD.
- (3) Setiap pelayanan, obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai Peraturan yang berlaku.

**Paragraf 7  
Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil  
Peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia**

**Pasal 36**

Bagi Pegawai Negeri Sipil / Pensiunan, Purnawirawan TNI/POLRI, Veteran Perintis Kemerdekaan dan Keluarganya, peserta wajib PT. Asuransi Kesehatan Indonesia, diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 8  
Pelayanan Kesehatan Bagi Golongan Masyarakat  
Yang Dijamin Pihak Tertentu**

**Pasal 37**

Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui surat ikatan perjanjian bersama antara pihak RSUD dengan penjamin secara tertulis.

Paragraf 9  
Hasil Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 38

- (1) Semua hasil penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 37 disetor kedalam Kas Daerah oleh bendahara penerimaan RSUD.
- (2) Komponen jasa medik yang terdiri dari jasa medik pelayanan umum, jasa medik perorangan serta jasa medik tindakan dan anestasi dikembalikan untuk pembiayaan yang diatur penggunaannya :
  - a. Ke Kas Daerah ..... 15%
  - b. Tenaga Medik ..... 50%
  - c. Tenaga Paramedik dan Non medik ..... 25%
  - d. Biaya Medik ..... 10%
- (3) Pengambilan jasa medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan diatur oleh Kepala Unit RSUD dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku dengan keputusan Bupati berdasarkan usul dari Kepala Unit RSUD.

Pasal 39

- (1) Kepala Unit RSUD memberikan wewenang untuk mengolah seluruh pendapatan setelah disetor ke Kas Daerah sebagai anggaran rutin dan pembangunan yang Perencanaannya dilaksanakan oleh Kepala Unit dibantu oleh Dewan Penyantun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) 5% pendapatan RSUD dipergunakan sebagai upah pungut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) 10% dari pendapatan RSUD dapat dipergunakan sebagai anggaran dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh Kepala Unit RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) 85% pendapatan RSUD dipergunakan sebagai anggaran rutin, operasional, pemeliharaan dan pembangunan RSUD yang dilaksanakan oleh Kepala Unit RSUD, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), dapat sepenuhnya diberlakukan apabila pendapatan RSUD telah sama atau lebih besar dari kebutuhan RSUD sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk RSUD

Paragraf 10  
Bahan dan Alat

Pasal 40

Bahan dan alat disesuaikan sebagaimana diatur dalam lampiran III akan diatur dengan Peraturan Bupati atas usul Kepala Unit RSUD dengan melihat kondisi harga pasar bahan dan alat di Daerah.

Bagian Kedua  
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas /  
Puskesmas Pembantu dan Polindes/ Puskesmas Keliling

Paragraf 1  
Hasil Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 41

- (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan dari puskesmas / puskesmas pembantu dan polindes/ puskesmas keliling ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 50% (lima puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah;
  - b. 50% (lima puluh persen) dapat digunakan langsung oleh Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Puskesmas Keliling untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan.
  
- (2) Penunjang tugas pelayanan dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Kegiatan operasional Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan polindes/ Puskesmas Keliling baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan Puskesmas / Puskesmas Pembantudan polindes/ Puskesmas Keliling termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. Pembinaan sumber daya manusia;
  - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lain.

Paragraf 1  
Perawatan Penderita Tidak Mampu /  
Penderita Yang Dijamin Asuransi Kesehatan

Pasal 42

- (1) Bagi penderita tidak mampu dan atau memiliki kartu sehat, diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
  
- (2) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan, pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Rujukan Sarana Kesehatan Swasta

Pasal 43

Retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik yang berasal dari rujukan sarana kesehatan swasta ditentukan sebesar  $1\frac{1}{4}$  X (satu seper empat kali) retribusi sebagaimana diatur pada lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitang Timur.


Ditetapkan di Manggar.  
pada tanggal 6 November 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI JAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 7 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



**SYAHRUDIN**


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 57.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2006

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES

No	Pelayanan	Komponen Pelayanan	Besarnya biaya
1	2	3	4
1	Rawat Jalan	a. Karcis b. Kartu Pasien c. Kunjungan rawat di rumah penderita oleh petugas kesehatan	Rp. 2.500,- Rp. 1.500,- Rp. 10.000,-
2	Kartu rawat inap	a. Akomodasi b. Jasa Puskesmas c. Makan	Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 10.000,-
3	Pertolongan pertama pada kecelakaan	a. Debrin luka (pembersih luka) b. Minor sugeri ringan (operasi ringan)	Rp. 10.000,- Rp. 50.000,-
4	Pertolongan Persalinan	Persalinan normal	Rp. 150.000,-
5	Tindakan laboratorium	a. Golongan darah b. Pemeriksaan laju endap darah c. Pemeriksaan HB d. Pemeriksaan sputum/dahak e. Pemeriksaan urine rutin f. Pemeriksaan malaria g. Pemeriksaan feaces/tinja h. Tes kehamilan	Rp. 150.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.500,- Rp. 30.000,-
6	Penguji Kesehatan	a. Kesehatan pelajar b. Kesehatan bukan pelajar	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-
7	Pengurusan Jenazah	Pengurusan Jenazah	Rp. 50.000,-
8	Pengawasan kualitas air	Pengawasan kualitas air/ sampel	Rp. 25.000,-
9	Biaya perjalanan kesehatan tindakan medik ringan	a. Tindik daun telinga b. Suntikan c. Jahit luka ringan d. Jahit luka berat e. Insisi abses f. Sirkumsisi g. Pemasangan & pencabutan IUD h. Pemasangan & pencabutan implant	Rp. 5.000,- Rp. 1.500,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
10	Biaya pelayanan kesehatan tindakan gigi	a. Cabut gigi perbatang (dengan jarum suntik) b. Cabut gigi dengan komplikasi c. Perbersihan karang gigi per rahang d. Kuretase e. Pengobatan saraf gigi / kunjungan f. Penambalan amalgam g. Penambalan silikat h. Penambalan sementara i. Pencabutan gigi anak	Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 4.000,-
11	Pemakaian ambulance	a. Ambulance jarak 0 Km b. Ambulance 1Km dengan nilai c. Jasa Supir PP siap d. Jasa Supir Malam e. Jasa Pendamping/Perawat	

BUPATI BELITUNG TIMUR,


  
BASUKI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2006

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSKESMAS KELILING

No 1	Pelayanan 2	Komponen Pelayanan 3	Besarnya biaya 4
1	Rawat Jalan	a. Karcis b. Kartu Pasien c. Kunjungan rawat di rumah penderita oleh petugas kesehatan	Rp. 2.500,- Rp. 1.500,- Rp. 15.000,-
2	Pertolongan pertama pada kecelakaan	a. Debrin luka (pembersih luka) b. Minor sugeri ringan (operasi ringan)	Rp. 10.000,- Rp. 50.000,-
3	Pertolongan Persalinan	Persalinan normal	Rp. 150.000,-
4	Tindakan laboratorium	a. Golongan darah b. Pemeriksaan laju endap darah c. Pemeriksaan HB d. Pemeriksaan sputum/dahak e. Pemeriksaan urine rutin f. Pemeriksaan malaria g. Pemeriksaan feaces/tinja h. Tes kehamilan	Rp. 5.000,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.500,- Rp. 30.000,-
5	Penguji Kesehatan	a. Kesehatan pelajar b. Kesehatan bukan pelajar	Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-
6	Pengurusan Jenazah	Pengurusan Jenazah	Rp. 50.000,-
7	Pengawasan kualitas air	Pengawasan kualitas air/ sampel	Rp. 25.000,-
8	Biaya perjalanan kesehatan tindakan medik ringan	a. Tindik daun telinga b. Suntikan c. Jahit luka ringan d. Jahit luka berat e. Insisi abses f. Sirkumsisi g. Pemasangan & pencabutan IUD h. Pemasangan & pencabutan implant	Rp. 5.000,- Rp. 1.500,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
9	Biaya pelayanan kesehatan tindakan gigi	a. Cabut gigi perbatang (dengan jarum suntik) b. Cabut gigi dengan komplikasi c. Perbersihan karang gigi per rahang d. Kuretase e. Pengobatan saraf gigi / kunjungan f. Penambalan amalgam g. Penambalan silikat h. Penambalan sementara i. Pencabutan gigi anak	Rp. 7.500,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-
10	Pemakaian ambulance	f. Ambulance jarak 0 Km g. Ambulance 1Km dengan nilai h. Jasa Supir PP siap i. Jasa Supir Malam a. Jasa Pendamping/Perawat	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI TAKHAJA PURNAMA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2006

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARNYA BIAYA				
			III B	III A	II	I	UTAMA
1	2	3			4		
<b>I</b>	<b>RAWAT JALAN</b>	Karcis		Rp. 3.000,-			
		Kartu Pasien		Rp. 2.000,-			
1	Tingkat I	Jasa Rumah Sakit		Rp. 4.000,-			
	Poli Umum	Jasa Medik		Rp. 6.000,-			
	Poli Gigi						
	KIA	Jumlah Biaya		Rp.10.000,-			
	Gizi						
	Rehab Medik						
2	Poli Spesial	Jasa Rumah Sakit		Rp. 5.000,-			
		Jasa Medik		Rp.10.000,-			
		Jumlah Biaya		Rp.15.000,-			
3	Poli UGD	Jasa Rumah Sakit		Rp. 5.000,-			
		Jasa Medik		Rp. 7.500,-			
		Jumlah Biaya		Rp.12.500,-			
4	Konsultan UGD	Jasa Rumah Sakit		Rp. 5.000,-			
	Dokter Spesial	Jasa Medik		Rp.15.000,-			
		Jumlah Biaya		Rp.20.000,-			
<b>I I</b>	<b>RAWAT INAP</b>						
1	Biaya Rawat Inap	Akomodasi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 12.000	Rp. 20.000	Rp.40.000
		Jasa Rumah Sakit	Rp. 4.000	Rp. 5.000	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp.15.000
		Makan	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp.15.000
		Jumlah Biaya	Rp. 11.500	Rp. 11.500	Rp. 21.500	Rp. 34.000	Rp.65.000
		Jasa Konsultasi Medik	Rp.	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp.25.000
			0				
2	Jasa Tindakan	Ringan	Rp. 0	Rp. 1.000	Rp. 2.500	Rp. 5.000	Rp. 7.500
	Keperawatan	Sedang	Rp. 0	Rp. 2.500	Rp. 5.000	Rp. 7.500	Rp.10.000
	sedang per kali	Berat	Rp. 0	Rp. 5.000	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp.15.000
	kegiatan						
3	Biaya Umum	Biaya Catatan Medik	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
		Kartu tunggu pasien	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 2.500	Rp. 3.500	Rp. 5.000
		Administrasi Umum	0	5%	5%	5%	5%

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS				
			III B	III A	II	I	UTAMA
<b>IIIA PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIC LABORATORIUM</b>							
1	Sederhana	bahan dan alat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Jasa Rumah Sakit	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
		Jasa medik	0	2.000	3.000	4.000	5.000
		Jumlah	7.000	9.000	10.500	12.000	13.500
2	Sedang	bahan dan alat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Jasa Rumah Sakit	600	600	750	850	1.000
		Jasa medik	0	550	600	650	650
		Jumlah	10.600	11.150	11.350	11.500	11.650
3	Canggih	bahan dan alat	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000	3.000	3.600	4.200	4.800
		Jasa medik	0	2.700	3.000	3.300	3.700
		Jumlah	23.000	25.700	26.600	27.500	28.500
<b>IIIB PEMERIKSAAN PENUNJANG RADIO DIAGNOSTIK</b>							
<b>a. UMUM</b>							
1	Sederhana	bahan dan alat	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000	3.000	3.500	4.000	5.000
		Jasa medik	0	4.000	5.000	6.000	7.000
		Jumlah	33.000	37.000	38.500	40.000	42.000
2	Sedang	bahan dan alat	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Jasa Rumah Sakit	14.000	14.000	17.000	19.500	22.500
		Jasa medik	0	18.000	20.000	25.500	25.000
		Jumlah	104.000	122.000	127.000	135.000	137.500
3	Canggih	bahan dan alat	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Jasa Rumah Sakit	15.000	15.000	17.000	20.000	25.000
		Jasa medik	0	20.000	22.000	25.000	30.000
		Jumlah	165.000	185.000	189.000	195.000	205.000
<b>b. KHUSUS</b>							
1	USG Umum	bahan dan alat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Jasa Rumah Sakit	12.000	12.000	15.000	18.000	20.000
		Jasa medik	0	18.000	20.000	22.000	25.000
		Jumlah	22.000	40.000	45.000	50.000	55.000
2	USG Kebidanan	bahan dan alat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Jasa Rumah Sakit	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
		Jasa medik	0	10.000	12.000	14.000	16.000
		Jumlah	12.000	22.000	25.000	28.000	31.000
3	Dental / gigi	bahan dan alat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Jasa Rumah Sakit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Jasa medik	0	1.500	2.000	2.500	3.000
		Jumlah	6.500	8.000	8.500	9.000	9.500

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS				
			III B	III A	II	I	UTAMA
<b>IIIC PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTRONIK</b>							
1	Sederhana	bahan dan alat	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000	6.000	7.000	9.000
		Jasa medik	0	4.000	5.000	6.000	7.000
		Jumlah	12.500	16.500	18.500	20.500	23.500

2	Sedang	bahan dan alat	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Jasa Rumah Sakit	15.000	15.000	18.000	21.000	27.000
		Jasa medik	0	13.000	14.000	16.000	18.000
		Jumlah	30.000	43.000	47.000	52.000	60.000
3	Canggih	bahan dan alat	Bahan & alat disesuaikan dengan pemakaian per pemeriksaan				
		Jasa Rumah Sakit	60.000	60.000	72.000	84.000	108.000
		Jasa medik	0	50.000	58.000	66.000	82.000
		Jumlah	60.000	110.000	130.000	150.000	190.000

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS				
			III B	III A	II	I	UTAMA
<b>IVA</b>	<b>TINDAKAN MEDIK &amp; THERAPI</b>						
1	Kecil dengan anestasi lokal	bahan dan alat Jasa Rumah Sakit Jasa medik	15.000 2.000 0	15.000 2.000 8.000	15.000 2.500 10.000	15.000 3.000 12.000	15.000 3.000 15.000
		Jumlah	17.000	25.000	27.500	30.000	33.000
2	Kecil dengan nacrose	bahan dan alat Jasa Rumah Sakit Jasa medik Jasa medik anestasi	50.000 5.500 0 0	50.000 5.500 24.000 8.000	50.000 6.000 30.000 10.000	50.000 6.500 36.000 12.000	50.000 8.000 45.000 15.000
		Jumlah	55.500	87.500	96.000	104.500	118.000
3	Sedang	Bahan dan alat Jasa Rumah Sakit Jasa medik Jasa medik anestasi	250.000 55.000 0 0	250.000 55.000 240.000 80.000	250.000 65.000 300.000 100.000	250.000 75.000 360.000 120.000	250.000 85.000 450.000 150.000
		Jumlah	305.000	625.000	715.000	805.000	935.000
4	Besar	bahan dan alat Jasa Rumah Sakit Jasa medik Jasa medik anestasi	500.000 100.000 0 0	500.000 100.000 300.000 100.000	500.000 150.000 675.000 225.000	500.000 200.000 810.000 270.000	500.000 250.000 1.050.000 350.000
		Jumlah	600.000	1.000.000	1.550.000	1.780.000	2.150.000
5	Khusus	bahan dan alat Jasa Rumah Sakit Jasa medik Jasa medik anestasi	1.000.000 250.000 0 0	1.000.000 250.000 900.000 300.000	1.000.000 350.000 1.350.000 450.000	1.000.000 400.000 1.620.000 540.000	1.000.000 500.000 2.025.000 675.000
		Jumlah	1.250.000	2.450.000	3.150.000	3.560.000	4.200.000

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARNYA BIAYA				
			III B	III A	II	I	UTAMA
<b>IVB</b>	<b>TINDAKAN KHUSUS</b>						
1	Pervaginam Normal	bahan dan alat Jasa Rumah sakit Jasa Medik	75.000 20.000 -	75.000 20.000 100.000	75.000 22.000 150.000	75.000 25.000 250.000	75.000 30.000 250.000
		Jumlah	95.000	195.000	247.000	350.000	355.000
	Pervaginam	bahan dan alat	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

	Abnormal	Jasa Rumah sakit	30.000	30.000	40.000	50.000	60.000
		Jasa Medik	-	175.000	250.000	300.000	350.000
		Jasa Medik Anestasi	-	60.000	75.000	100.000	150.000
		Jasa Medik Dok.Anak	180.000	400.000	470.000	520.000	610.000
		Jumlah	360.000	815.000	985.000	1.120.000	1.320.000
	Perabdominan	bahan dan alat	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Jasa Rumah sakit	100.000	100.000	150.000	200.000	250.000
		Jasa Medik	-	300.000	675.000	810.000	1.050.000
		Jasa Medik Anestasi	-	100.000	225.000	270.000	350.000
		Jasa Medik Dok.Anak	-	100.000	225.000	270.000	350.000
		Jumlah	600.000	1.100.000	1.775.000	2.050.000	2.500.000
<b>IVC</b>	<b>TINDAKAN GIGI &amp; MULUT RAWAT JALAN</b>						
1	Tambal Sementara	bahan dan alat	-	5.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	5.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	5.000	-	-	-
		Jumlah	-	15.000	-	-	-
2	Tambal Permanen	bahan dan alat	-	10.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	10.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	10.000	-	-	-
		Jumlah	-	30.000	-	-	-
3	Pencabutan anak per gigi	bahan dan alat	-	5.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	1.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	5.000	-	-	-
		Jumlah	-	11.000	-	-	-
4	Pencabutan gigi Dewasa per gigi	bahan dan alat	-	5.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	1.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	10.000	-	-	-
		Jumlah	-	16.000	-	-	-
5	Scalling	bahan dan alat	-	5.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	2.500	-	-	-
		Jasa Medik	-	12.500	-	-	-
		Jumlah	-	20.000	-	-	-
6	Wirringt/fixasi gigi	bahan dan alat	-	20.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	1.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	10.000	-	-	-
		Jumlah	-	31.000	-	-	-
7	Protase 1 plat + gigi	bahan dan alat	-	75.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	5.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	25.000	-	-	-
		Jumlah	-	105.000	-	-	-
8	Full denture	bahan dan alat	-	35.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	30.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	200.000	-	-	-
		Jumlah	-	265.000	-	-	-
9	Othodontie Perawatan othodont 1 plat	bahan dan alat	-	150.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	20.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	200.000	-	-	-
		Jumlah	-	370.000	-	-	-
10	Othodontie ganti palg	bahan dan alat	-	150.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	10.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	50.000	-	-	-
		Jumlah	-	210.000	-	-	-
11	Perawatan trepanasi	bahan dan alat	-	5.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	500	-	-	-
		Jasa Medik	-	5.000	-	-	-
		Jumlah	-	10.500	-	-	-

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARNYA BIAYA				
			III B	III A	II	I	UTAMA
12	Incisi Abses fixasi gigi	bahan dan alat	-	10.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	5.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	50.000	-	-	-
		Jumlah	-	65.000	-	-	-
13	Kista fixasi gigi	bahan dan alat	-	50.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	2.500	-	-	-
		Jasa Medik	-	15.000	-	-	-
		Jumlah	-	67.500	-	-	-
14	Epulis/Mucocale fixasi gigi	bahan dan alat	-	5.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	2.500	-	-	-
		Jasa Medik	-	15.000	-	-	-
		Jumlah	-	22.500	-	-	-
15	Hecting maksimal 2 gigi	bahan dan alat	-	15.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	2.500	-	-	-
		Jasa Medik	-	10.000	-	-	-
		Jumlah	-	27.500	-	-	-
16	Oprasi Gigi impact 1 gigi	bahan dan alat	-	15.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	5.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	50.000	-	-	-
		Jumlah	-	70.000	-	-	-
17	Aveolactory/ maks 2 gigi	bahan dan alat	-	10.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	5.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	25.000	-	-	-
		Jumlah	-	40.000	-	-	-
18	Frunectomy/ operaceletomy	bahan dan alat	-	10.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	5.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	20.000	-	-	-
		Jumlah	-	35.000	-	-	-
19	Apec Recectie	bahan dan alat	-	10.000	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	-	5.000	-	-	-
		Jasa Medik	-	25.000	-	-	-
		Jumlah	-	40.000	-	-	-
<b>IVD</b>	<b>TINDAKAN GIGI &amp; MULUT RAWAT INAP</b>						
1	Konsultasi Gigi  Tindakan Gigi & Mulut Rawat Inap		Sesuai dengan biaya tindakan rawat jalan				

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARNYA BIAYA				
			III B	III A	II	I	UTAMA
<b>V</b>	<b>GIZI</b>	Konsultasi Gigi	-	5.000	10.000	15.000	20.000
<b>VI</b>	<b>REHABILITASI MEDIK</b>						
<b>1</b>	<b>REHABILITASI MEDIK</b>						
	Sederhana	bahan dan alat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Jasa Rumah sakit	2.000	2.000	2.500	3.000	5.000
		Jasa Medik	-	2.500	5.000	7.500	10.000
		Jumlah	7.000	9.500	12.500	15.500	20.000
	Sedang	bahan dan alat	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Jasa Rumah sakit	5.000	5.000	7.500	10.000	15.000
		Jasa Medik	-	5.000	7.500	10.000	20.000
		Jumlah	15.000	20.000	25.000	30.000	45.000
	<b>TINDAKAN OTOTIK / PROSTETIK / GIPS</b>						
<b>2</b>							
	Kecil	bahan dan alat	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Jasa Rumah sakit	10.000	12.500	15.000	20.000	25.000
		Jasa Medik	-	15.000	20.000	25.000	30.000
		Jumlah	30.000	47.500	55.000	65.000	75.000

	Sedang	bahan dan alat	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Jasa Rumah sakit	15.000	15.000	20.000	25.000	35.000
		Jasa Medik	-	25.000	30.000	35.000	40.000
		Jumlah	65.000	90.000	100.000	110.000	125.000

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARNYA BIAYA				
			III B	III A	II	I	UTAMA
	Besar	bahan dan alat	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Jasa Rumah sakit	60.000	100.000	150.000	175.000	200.000
		Jasa Medik	-	80.000	85.000	95.000	110.000
		Jumlah	160.000	280.000	335.000	370.000	410.000


<b>VII PELAYANAN JENAZAH</b>							
1	Perawatan Jenazah	bahan dan alat	30.000	-	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	6.000	-	-	-	-
		Jasa Medik	14.000	-	-	-	-
		Jumlah	50.000	-	-	-	-
2	Konservasi	bahan dan alat	200.000	-	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	15.000	-	-	-	-
		Jasa Medik	60.000	-	-	-	-
		Jumlah	275.000	-	-	-	-
3	Bedah Mayat	bahan dan alat	100.000	-	-	-	-
		Jasa Rumah sakit	20.000	-	-	-	-
		Jasa Medik	150.000	-	-	-	-
		Jumlah	270.000	-	-	-	-

<b>VIII PELAYANAN AMBULAN</b>							
NO	DAERAH ASAL	TUJUAN	JARAK	JUMLAH RETRIBUSI	RINCIAN PENGGUNAAN		
	Manggar	Manggar Kelapa Kampit Gantung Simpang Pesak Tanjung Kelumpak Tanjung Batu Itam Badau Tanjungpandan Sijuk Buluh Tumbang Membalong Padang Kandis					

<b>IX PELAYANAN AMBULAN</b>							
NO	DAERAH ASAL	TUJUAN	JARAK	JUMLAH RETRIBUSI	RINCIAN PENGGUNAAN		
	Manggar	Manggar Kelapa Kampit Gantung Simpang Pesak Tanjung Kelumpak Tanjung Batu Itam Badau Tanjungpandan Sijuk Buluh Tumbang Membalong Padang Kandis					

<b>X PENGUJIAN KESEHATAN</b>							
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA PER KELAS				
			SEDERHANA		SEDANG	LENGKAP	SEMPURNA
1	Pemeriksaan dengan surat keterangan dokter	Bahan/Jasa Rumah Sakit	70%	2.500			
		Jasa Medik	30%	7.500			
		Jumlah	100%	900	-	-	-
2	Medical Check Up Umum	Pemeriksaan Khusus		20.000	30.000	80.000	100.000
		Pemeriksaan Labor	Disesuaikan				
		Pemeriksaan Radiologi	Disesuaikan				
		Pemeriksaan efekfromedik Pemeriksaan Lain-lain	Disesuaikan Disesuaikan				
NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARNYA BIAYA				
			III B	III A	II	I	UTAMA
<b>XI VISUM ET REPERTUM</b>							
1	Orang Mati/Jenazah						
	Pemeriksaan Luar	Bahan/Jasa Rumah Sakit	5.000				
		Jasa Medik	30.000				
		Jumlah	35.000	-	-	-	-
2	Orang Hidup						
	Pemeriksaan Luar	Bahan/Jasa Rumah Sakit	5.000				
		Jasa Medik	25.000				
		Jumlah	30.000	-	-	-	-
<b>XII OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI</b>							
	Tarif Obat dan alat habis pakai	Harga Netto	100%				
		Jasa Rumah Sakit	20%				
		Jasa Medik	5%				
		Jumlah	125%				
<b>XIII OXIGEN</b>							
	Tarif Pemakaian Oxygen	Oxygen per jam	6.000				

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI TJAHAJA PURNAMA